






| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | STIKES HANG TUAH SURABAYA | Kode/No: Standar Pendidikan/8/II/2017 |
| | | Tanggal: Februari 2017 |
| | STANDAR PPM | Revisi Dari: 2017 |
| | | Halaman: 1 Dari 6 |

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN STIKES HANG TUAH SURABAYA

| | | | |
|---|--|--|--|
| Disiapkan oleh KA. PRODI D-III  <u>Dya S., S.Kep., Ns, M.Kes</u> NIP.03007 | Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S. SKep.Ns.MKep</u> NIP.03009 | Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep. Ns, MKep</u> NIP.03001 | Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L. SKp. M.Kep</u> NIP. 04014 |
|---|--|--|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>1. Visi dan Misi Institusi</p> | <p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya diwilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| | <p>berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik |
| 2. Rasionale | <p>Mahasiswa wajib menempuh semua mata kuliah program studi dalam rangka mencapai kompetensi program studi yang telah ditetapkan, sehingga kompetensi setiap satuan penyelenggaraan pendidikan (Sekolah Tinggi, dan program studi) disusun dalam kompetensi dasar (utama) dan kompetensi pendukung. Program studi dijabarkan dalam struktur kurikulum program studi yang diselaraskan dengan</p> |

| | |
|--|---|
| | kompetensi dan Sekolah Tinggi. |
| 3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar | Mencapai/ <ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi 2. Dosen pengajar 3. Ka. BAAK 4. Ka. Pusjam Mutu |
| 4. Definisi Istilah | Tidak ada istilah |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib menempuh semua mata kuliah program studi dalam rangka mencapai kompetensi program studi yang telah ditetapkan 2. Kompetensi setiap satuan penyelenggaraan pendidikan (Sekolah Tinggi, dan program studi) disusun dalam kompetensi dasar (utama) dan kompetensi pendukung 3. Kompetensi program studi dijabarkan dalam struktur kurikulum program studi yang diselaraskan dengan kompetensi dan Sekolah Tinggi. |
| 6. Strategi | <ul style="list-style-type: none"> 1. PJMK membuat jadwal tambahan 2. Membuat kompetensi yang jelas pada masing-masing prodi 3. Membuat struktur kurikulum |
| 7. Indikator | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dapat tercapai (40%) 2. Materi tercapai (40%) 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ketentuan yang telah disepakati oleh |

| | |
|--------------------|--|
| | dosen dan mahasiswa (20%) |
| 8. Dokumen terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengisian kuisioner 2. File mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran 3. File mahasiswa yang memiliki nilai IP < 3,00 dan > 3,00 |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi |

| | |
|--|--|
| | <p>Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</p> |
|--|--|